



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, Bupati dalam pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil mendelegasikan kewenangan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Non Perizinan Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Asahan.
5. Dinas Koperasi dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Usaha kecil dan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
10. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro dan kecil.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pendelegasian kewenangan, pelaksanaan, hak dan kewajiban, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, larangan dan sanksi administrasi dan ketentuan penutup dalam pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Bagian Kedua Prinsip Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah :

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. transparan; dan
- c. kepastian hukum.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan IUMK kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan IUMK oleh Camat dilaksanakan terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIMPATEN).

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan terhadap PUMK diwilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. bidang usaha
 - c. jenis usaha; dan
 - d. besarnya modal usaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK; dan
 - c. pemberian IUMK.

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa terkait lokasi usaha;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. photo copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e. mengisi formulir yang memuat tentang :

1. nama;
2. nomor KTP;
3. nomor telepon;
4. alamat;
5. kegiatan usaha;
6. sarana usaha yang digunakan; dan
7. jumlah modal usaha.

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran dan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Bagian Ketiga

Bentuk IUMK

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;

- e. detail pemohon, terdiri dari :
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nama usaha;
 - 4) alamat;
 - 5) nomor telepon;
 - 6) NPWP; dan
 - 7) bentuk usaha.
 - f. tanda tangan Camat.
- (2) Bentuk naskah IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.
- (3) Bentuk naskah IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di Kabupaten Asahan melalui Dinas.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- f. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 19

PUMK dilarang melakukan :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 20

- (1) Dalam hal PUMK melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Camat dapat melakukan Pencabutan IUMK.
- (2) Sebelum pencabutan IUMK dilaksanakan Camat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 27

BENTUK NASKAH IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN

Jalan No..... Telepon/Fax
KODE POS -

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814), Peraturan Bupati Asahan Nomor Tahun 2017 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor), bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha yang digunakan :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :

Foto 4 x 6
Berwarna

Ditetapkan di.....
Pada tanggal
CAMAT,

NAMA
PANGKAT
NIP.....

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG